



**P U T U S A N**

Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Yanto Alias Yanto alias Eko**  
Tempat lahir : Karang Anyar  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Waru Raya Nomor 35, Kelurahan Pedongkelan,  
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat / Kampung  
Banjar RT.003 RW.004, Kelurahan Gerdu,  
Kecamatan Karang Pandam, Kabuapten Karang  
Anyar Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sri Yanto Alias Yanto Alias Eko ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYERAHKAN SENJATA API TANJPA IJIN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO :
  - 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih
  - 2). 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor rekening 3970034861 atas nama SRI YANTO

## Nomor 1 dan Nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan.

Disita dari SISKI YULIANA :

- 3). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 Promax warna gold milik SISKI YULIANA

Disita dari RAHMAT HIDAYAT :

- 4). 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV

Disita dari DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU :

- 5). 1 (satu) unit Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi D-1662-PY beserta kunci kontak
- 6). 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285
- 7). 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285 dari Leasing Toyota Astra Financial Services
- 8). 1 (satu) pasang Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII
- 9). 1 (satu) baju Kaos dan Celana pendek warna abu-abu
- 10). 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut Magazine terpasang

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11).Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO

12).Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN  
Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO

**Nomor 3 sampai Nomor 12 dipergunakan untuk perkara atas nama  
Terdakwa DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO, pada bulan April 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Kantor ID EXPRESS yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa secara *tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2022 dikarenakan di Kantor ID EXPRESS yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat ada paket barang yang hilang maka saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU meminta tolong kepada seorang teman agar dicarikan orang yang dapat menemukan paket yang hilang, kemudian masih di bulan Januari 2022 bertempat di Kantor ID EXPRESS saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU oleh temannya dikenalkan kepada Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO yang saat itu Terdakwa mengaku Anggota PASPAMPRES, selanjutnya Terdakwa mencari paket barang yang hilang dan berhasil

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan paket, sehingga sejak awal bulan Pebruari 2022 Terdakwa oleh saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dijadikan Kepala Keamanan di Kantor ID EXPRESS.

- Lalu pada bulan April 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa sedang berada di Kantor ID EXPRESS Terdakwa menawarkan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan peluru dan tabung Gas serta Kartu Tanda Anggota Shooting Club kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi Surat Izin Kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian, padahal Terdakwa sudah tahu dan menyadari memperjual-belikan senjata Airgun tersebut dilarang di Indonesia dan pada saat itu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengatakan mau fikir-fikir dulu.

- Bahwa tiga hari kemudian ketika Terdakwa sedang di rumah dihubungi saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pada pokoknya diberitahu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mau membeli senjata Airgun sesuai yang ditawarkan Terdakwa, lalu sore harinya Terdakwa datang ke Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat mengambil uang pembayaran 1 (satu) pucuk senjata Airgun dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran senjata Airgun dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU, kemudian dari Kantor ID EXPRESS Terdakwa menghubungi nomor pemilik Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY yaitu HERIYANTO alias HERI, ketika itu Terdakwa memesan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan peluru, tabung gas dan Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club serta Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN atas nama DAVID YULIANTO seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta agar senjata Airgun berikut kelengkapannya dikirimkan kealamat Gudang ID EXPRESS di Jl. Manyar Nomor 14 RT.002 RW.011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada HERIYANTO alias HERI dengan cara uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer dari rekening BCA nomor 3970034861 atas nama SRI YANTO ke rekening BCA nomor 5470658250 atas nama HERIYANTO.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian ketika Terdakwa sedang berada di Gudang ID EXPRESS Jl. Manyar Nomor 14 RT.002 RW.011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa menerima paket berisikan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan Peluru Gotri dan Tabung Gas Co2 serta Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 atas nama DAVID YULIANTO tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa masih dibulan April 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut kelengkapannya tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Kantor ID EXPRESS yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat, selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata Airgun tersebut sejak bulan April 2022 sampai awal bulan Mei 2023 oleh saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU disimpan dibawah kursi jok Mobil Mazda 6 Nomor Polisi D-1662-PY untuk jaga diri dan selalu dibawa kemanapun saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pergi menggunakan Mobil Mazda 6 Nomor Polisi D-1662-PY, padahal saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU bukan sebagai anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN dan sesuai ketentuan senjata Airgun tidak diperbolehkan dibawa kemana-mana terlebih lagi saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tidak punya izin kepemilikan senjata dari Kepolisian.
- Pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.26 WIB ketika sedang berada di Jalan TOL ruas Tangerang - Jakarta arah Tomang sekitar 200 meter dari Exit Gate Tomang Jakarta Barat saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU melakukan penganiayaan terhadap Sopir Taxi Online yaitu saksi HENDRA HERMANSYAH yang sedang mengantar seorang penumpang yaitu SISKI YULIANA dengan cara saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU membentak dan memaki-maki serta memukul bagian kepala saksi HENDRA HERMANSYAH 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan, setelah itu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengambil 1 (satu) pucuk senjata Airgun dari bawah kursi jok Mobil Mazda 6 yang menggunakan Plat Nomor Dinas POLRI palsu yaitu Nomor 10011-VII, selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata Airgun tersebut oleh saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dipakai untuk memukul bagian dada saksi HENDRA HERMANSYAH, setelah itu saksi DAVID YULIANTO

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DAVID alias AHU pergi mengendarai Mobil Mazda 6 yang menggunakan Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII.

- Bahwa ketika saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRA HERMANSYAH tersebut, penumpang yang berada didalam Mobil Taxi Online yang dikemudikan oleh saksi HENDRA HERMANSYAH yaitu SISKI YULIANA merekam kejadian penganiayaan tersebut memakai Handphone, selanjutnya rekaman video penganiayaan tersebut oleh SISKI YULIANA disebar di Media Sosial sehingga kejadian penganiayaan tersebut menjadi Viral.

- Bahwa setelah saksi HENDRA HERMANSYAH mengantar penumpang SISKI YULIANA kelokasi pengantaran, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi HENDRA HERMANSYAH datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan perbuatan saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRA HERMANSYAH menggunakan senjata Airgun.

- Bahwa menindaklanjuti laporan dari saksi HENDRA HERMANSYAH dan berdasarkan bukti rekaman video yang viral tersebut, selanjutnya anggota Polisi dari Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sedang berada di Apartemen M-Town Serpong Tangerang Selatan saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU ditangkap beberapa orang Polisi dari Polda Metro Jaya dengan barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut Peluru Gotri dan Tabung Gas Co2, Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO.

- Ketika diinterogasi saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRA HERMANSYAH dengan cara membentak dan memaki-maki serta memukul bagian kepala menggunakan kepalan tangan dan memukul bagian dada saksi HENDRA HERMANSYAH menggunakan senjata Airgun serta saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengaku senjata Airgun dibeli pada bulan April 2022 dari Terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat perizinan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Berdasarkan pengakuan dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut kemudian anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Umum

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya diantaranya saksi OKI HENDRA SAPUTRA dan saksi ARVAN ABRAHAM SUHARNOWO bersama Tim melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kantor PT. NORMI INTERNATIONAL yang terletak di RUKO Cordoba Nomor 23-26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berhasil ditangkap, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 telah membeli 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dari Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu senjata Airgun oleh Terdakwa dijual dan diserahkan kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1941/BSF/2023 tertanggal 17 Mei 2023 disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data / file SUBBID Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 sampai dengan STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB 1 adalah senjata Airgun model Pistol Glock, kaliber 6 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru Ball Bearing (BB)
2. 1 (satu) buah Tabung CO2 Q2 tersebut pada BAB I SUB 2 adalah Tabung Gas CO2 merek GAMO dalam keadaan sudah terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (Gotri).

- Berdasarkan keterangan saksi EKA KHAIRUNISA selaku Staff Admin di PENGPROV PERBAKIN DKI Jakarta bahwa TACTICAL SHOOTING CLUB yang beralamat di Jl. Soedono Nomor 26 RT.008 RW.009 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Cimanggis Kota Depok terdaftar di sistem PERBAKIN PENGPROV DKI Jakarta akan tetapi TACTICAL SHOOTING CLUB saat ini sudah tidak aktif lagi dan Anggota Club sudah tidak bisa dihubungi. Orang yang bernama DAVID YULIANTO tidak pernah terdaftar dalam Keanggotaan PERBAKIN PENGPROV DKI Jakarta. Aturan atau Regulasi apabila ada orang yang memiliki senjata baik senjata api maupun

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata Airgun / Airsoftgun orang tersebut harus ikut disebuah Club Menembak, harus mengikuti penataran tembak reaksi (khusus untuk senjata api jenis pistol), latihan dasar berburu (khusus untuk senapan laras panjang). Sedangkan untuk regulasi senjata Airgun / senjata Airsoftgun belum ada di PERBAKIN karena PERBAKIN tidak mengeluarkan rekomendasi pembelian senjata Airgun / senjata Airsoftgun serta Kartu Tanda Anggota. PERBAKIN hanya mengeluarkan Kartu Tanda Anggota untuk tembak reaksi dengan kode TR, tembak sasaran dengan kode TS dan berburu dengan kode B. Untuk senjata Airgun / senjata Airsoftgun Kartu tanda Anggota hanya dikeluarkan oleh Club Menembak masing-masing.

- Berdasarkan DJANI CAHYONO, S.T., selaku Ahli Senjata Api dari SUBDIT WASENDAK DITINTELKAM Polda Metro Jaya, kepemilikan dan penggunaan senjata Airgun dilarang / tidak diperbolehkan di Indonesia. Senjata Airsoft Gun adalah benda yang berbentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule. senjata Airgun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan gotri (Ball Bearing) atau peluru mimis dengan sistem kerja Non Blow Back dengan menggunakan tenaga dari gas CO2 serta memiliki kekuatan lontar peluru lebih dari 2 (dua) joule. Penggunaan senjata Airsoft Gun hanya diperbolehkan di Lapangan Tembak PERBAKIN atau ditempat latihan yang diperuntukkan olahraga menembak serta tidak diperbolehkan dibawa-bawa karena senjata airsoft gun diperuntukkan untuk olahraga menembak dan bukan untuk beladiri, sedangkan senjata Airgun tidak diperbolehkan / dilarang penggunaan dan kepemilikannya.

- Bahwa Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO tidak memiliki izin atau terdaftar sebagai penjual senjata Airgun atau senjata Airsoft Gun. Wasendak melakukan pengawasan terhadap Shooting Club (Klub Menembak) berdasarkan Club yang terdaftar di PERBAKIN maupun di Induk Airsoft Gun. senjata Airgun atau senjata Airsoft Gun dapat dirubah menjadi senjata api apabila bagian-bagiannya dirubah.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Hermansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa benar saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

▢ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui;

▢ Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Driver Taxi Online;

▢ Bahwa saksi tidak kenal kepada Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO sebagai pelaku yang telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Airgun kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.

▢ Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 saksi telah melaporkan pelaku penganiayaan ke Polda Metro Jaya kerana melakukan penganiayaan terhadap saksi.

▢ Bahwa saksi tidak kenal kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sebagai pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun berdasarkan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Kepolisian baru diketahui pelaku penganiayaan tersebut DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.

▢ Bahwa penganiayaan yang dilakukan pelaku yang sekarang diketahui bernama DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.26 WIB di Jalan TOL Tangerang Jakarta arah Tomang sekitar 200 meter dari Exit Gate Tomang.

▢ Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penganiayaan yaitu : warna kulit putih, tinggi badan sekitar 168 cm, berbadan gemuk, rambut hitam pendek lurus, saat kejadian pelaku memakai kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana pendek warna abu-abu serta mengendarai Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII.

▢ Bahwa ketika itu saksi sedang mengantarkan penumpang yang bernama SISKI YULIANA dari Graha Pelita Karang Tengah Tangerang menuju ke Apartemen Laguna di Penjaringan Jakarta Utara.

▢ Bahwa saksi mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi B-1964-TIG.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa penumpang yang bernama SISKY YULIANA tersebut saat itu duduk di kursi tengah sebelah kanan tepat dibelakang saksi.

¶ Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 21.19 WIB saksi mencari penumpang dan Aplikasi Gojek yang ada di Handphone saksi online saat itu saksi menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi B-1964-TIG. Tidak lama kemudian saksi mendapatkan order dari penumpang atas nama SISKY YULIANA dengan lokasi penjemputan di Graha Pelita Karang Tengah Tangrang tujuan pengantaran ke Apartemen Laguna di daerah Penjaringan Jakarta Utara. Lalu saksi menjemput penumpang dan ketika itu penumpang atas nama SISKY YULIANA tersebut duduk di kursi sebelah kanan dibelakang saksi. Selanjutnya saksi mengamudikan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi B-1964-TIG masuk ke Jalan TOL dari pintu Tol Karang Tengah menuju kearah Jakarta Barat. Sekitar jam 23.00 WIB saksi berada di Lajur 3 Jalan TOL Tangerang – Jakarta kurang lebih 200 meter dari Pintu keluar TOL Tomang, lalu saksi belok kanan dengan tujuan pindah ke Lajur 4, tiba-tiba saksi di klakson oleh Pengemudi Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII yang ada dibelakang saksi, setelah itu sekitar jam 23.26 WIB Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII sudah ada disamping Mobil yang saksi sebelah kanan kemudian pengemudi Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII tersebut membuka kaca jendela sebelah kiri sambil mengucapkan kata-kata kasar terhadap saksi, sehingga saksi membuka kaca jendela sebelah kanan, selajutnya pengemudi Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII tersebut mendahului Mobil saksi dan memaksa saksi menepi kesebelah kiri.

¶ Bahwa tidak lama kemudian dari Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII keluar seorang laki-laki yang sekarang diketahui DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU selanjutnya orang tersebut berjalan kearah saksi sambil mengucapkan kata-kata kasar TURUN LU ANJING, lalu saksi mengatakan kepada orang tersebut KENAPA PAK KALO GAK DIKASIH JALAN YA UDAH SAYA NGALAH. Akan tetapi orang tersebut terus berkata kasar kepada saksi : DIKASIH JALAN APA ANJING, TURUN LU ANJING, NGENTOT LU sambil orang tersebut memaksa saksi keluar dengan cara menarik baju kaos saksi menggunakan tangan kanan, setelah itu orang tersebut kembali menuju ke Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII, tidak lama kemudian kembali kearah saksi dan saat itu saksi melihat tangan kanan orang tersebut menenteng Senjata Api jenis Pistol warna hitam

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mendekati saksi kemudian menarik kaos yang saksi pakai menggunakan kedua tangan mengatakan SINI TURUN LU NGENTOT, UDAH MOTONG GUA GAK ADA MAAF MAAF NYA LU ANJING, selanjutnya tangan kiri orang tersebut dua kali menampar pipi kanan saksi, setelah itu orang tersebut berbalik arah terlihat akan kembali ke Mobilnya sambil tangan kanan menenteng Pistol, tidak lama kemudian orang tersebut berbalik lagi dan menuju kearah saksi lalu memukul dada saksi bagian kanan menggunakan Pistol sambil terus mengatakan kata-kata kasar kepada saksi, tiba-tiba orang tersebut memakai kepalan tangan kanan memukul pipi saksi sebelah kiri, kemudian orang tersebut masuk ke Mobil Mazda 6 warna abu-abu Plat Dinas POLRI 10011-VII berjalan keluar TOL Tomang.

□ Bahwa ketika orang tersebut sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi, penumpang yang duduk di kursi Mobil yang dikemudikan saksi yaitu SISKI YULIANA merekam penganiayaan tersebut memakai Handphone miliknya.

□ Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan mengantar penumpang tersebut dan ketika diperjalanan saksi meminta rekaman Video kepada penumpang bernama SISKI YULIANA, kemudian SISKI YULIANA mengirimkan Rekaman Video kepada saksi melalui WhatsApp.

□ Bahwa setelah itu saksi Chat keteman saksi bernama THOMAS dan adik saksi bernama ADI WIJAYA memberitahu kejadian yang saksi alami.

□ Bahwa teman-teman saksi komunitas Driver Online menyarankan saksi melapor ke Polda Metro Jaya.

□ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi melaporkan perbuatan orang tersebut yang sekarang diketahui bernama DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU ke Polda Metro Jaya.

□ Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan.

□ Bahwa kejadian tersebut berada ditempat umum dan disaksikan oleh beberapa pengguna jalan tol.

□ Bahwa pipi kanan dan kiri mengalami memar dan dada saksi terasa nyeri.

□ Bahwa saksi tidak mengalami luka dan saksi tetap bisa menjalankan aktivitas namun saksi merasa pusing di kepala.

□ Bahwa setelah membuat Laporan Polisi, saksi dilakukan Visum di Rumah Sakit POLRI Kramatjati dan saksi diperiksa secara Medis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

¶ Bahwa di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Eka Khairunisa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa benar para saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

¶ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.

¶ Bahwa saksi bekerja di PENGPROV PERBAKIN DKI Jakarta selaku Staff Admin.

¶ Bahwa tugas saksi mengurus surat-menyurat dan keuangan serta General Office.

¶ Bahwa saksi tidak kenal kepada HENDRA HERMANSYAH dan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU serta SRI YANTO alias YANTO alias EKO.

¶ Bahwa TACTICAL SHOOTING CLUB terdaftar di sistem PERBAKIN Pemprov. DKI Jakarta akan tetapi saat ini sudah tidak aktif lagi dan Anggota Club sudah tidak bisa dihubungi.

¶ Bahwa sesuai di sistem PERBAKIN Pemprov. DKI Jakarta, alamat TACTICAL SHOOTING CLUB di Jl. Soedono Nomor 26 RT.008 RW.009 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

¶ Bahwa orang yang bernama DAVID YULIANTO tidak terdaftar didalam Keanggotaan PERBAKIN Pemprov. DKI Jakarta.

¶ Bahwa aturan atau Regulasi apabila ada orang yang memiliki senjata baik senjata api maupun senjata Airgun / Airsoftgun orang tersebut harus ikut disebuah Club Menembak, harus mengikuti penataran tembak reaksi (khusus untuk senjata api jenis pistol), latihan dasar berburu (khusus untuk senapan laras panjang).

¶ Bahwa untuk regulasi senjata Airgun / senjata Airsoftgun belum ada di PERBAKIN karena PERBAKIN tidak mengeluarkan rekomendasi pembelian senjata Airgun / senjata Airsoftgun serta Kartu Tanda Anggota.

¶ Bahwa PERBAKIN hanya mengeluarkan Kartu Tanda Anggota untuk tembak reaksi dengan kode TR, tembak sasaran dengan kode TS dan berburu dengan kode B.

¶ Bahwa untuk senjata Airgun / senjata Airsoftgun Kartu Tanda Anggota hanya dikeluarkan oleh Club Menembak masing-masing.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa syarat yang harus dilampirkan ke PERBAKIN bagi Club Menembak untuk mendaftarkan diri ke PERBAKIN Pemprov. DKI Jakarta yaitu melampirkan legalitas Akta Pendirian Club yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Club dan AD / ART Club.

¶ Bahwa PB PERBAKIN maupun PERBAKIN Pemprov. DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Kartu Tanda Anggota atas nama DAVID YULIANTO.

¶ Bahwa Kartu Tanda Anggota an. DAVID YULIANTO tersebut hanya dikeluarkan oleh Club Menembak.

¶ Bahwa PERBAKIN memiliki Komisi AAIPSC (Action Air International Practical Shooting Confederation) yang bertugas untuk mengawasi kepemilikan dan anggota pemilik Airsoft Gun, sedangkan untuk Air Gun PERBAKIN tidak memiliki bagian yang mengawasi peredaran serta keanggotaannya.

¶ Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

¶ Bahwa di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi David Yulianto alias David alias Ahu , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

¶ Bahwa benar para saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

¶ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.

¶ Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO sekitar bulan Januari 2022 di Kantor ID EXPRESS yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

¶ Bahwa ketika kenalan Terdakwa mengaku bernama EKO sebagai Anggota PASPAMPRES.

¶ Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa dari teman saksi untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu saksi karena ada paket yang hilang di Kantor ID EXPRESS.

¶ Bahwa saksi juga pernah meminta tolong Terdakwa untuk menghadapi ORMAS yang membuat onar di Kantor ID EXPRESS.

¶ Bahwa saat itu Terdakwa membawa teman-temannya yang menurut bahasa Terdakwa LETTING-nya di TNI.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa karena Terdakwa berhasil menghadapi ORMAS yang mengganggu di Kantor ID EXPRESS, akhirnya saksi percaya Terdakwa adalah anggota TNI, kemudian saksi menyuruh Terdakwa bekerja di Kantor ID EXPRESS sebagai Sopir merangkap Keamanan dengan gaji perbulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

¶ Bahwa pada bulan April 2022 hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 15.00 WIB ketika saksi sedang berada di ruang kerja saksi di Kantor ID EXPRESS, Terdakwa memperlihatkan senjata Airgun model Pistol kepada saksi tanpa ditunjukkan surat perizinannya.

¶ Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan : BERMINAT GAK KOH SENJATA INI.

¶ Bahwa saksi tanya Terdakwa berapa harganya. Lalu Terdakwa mengatakan tiga juta setengah.

¶ Bahwa pada saat itu saksi mengatakan mau fikir-fikir dulu.

¶ Bahwa tiga hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa memberitahu berminat mau membeli senjata Airgun sesuai yang ditawarkan Terdakwa.

¶ Bahwa sore harinya Terdakwa datang ke Kantor ID EXPRESS, lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam kepada saksi berikut kelengkapannya berupa Sarung Senjata, Gas Co2 dan peluru gotri.

¶ Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Tactical Shooting Club atas nama DAVID YULIANTO dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO.

¶ Bahwa saksi tidak tahu asal-usul 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam tersebut.

¶ Bahwa 1 (satu) pucuk senjata Airgun tersebut sejak bulan April 2022 sampai awal bulan Mei 2023 oleh saksi disimpan dibawah kursi jok Mobil Mazda 6 Nomor Polisi D-1662-PY.

¶ Bahwa maksud saksi menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam untuk jaga diri dan selalu dibawa kemanapun saksi pergi menggunakan Mobil Mazda 6 Nomor Polisi D-1662-PY.

¶ Bahwa saksi bukan sebagai anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN.

¶ Bahwa sesuai ketentuan senjata Airgun tidak diperbolehkan dibawa kemana-mana.

¶ Bahwa saksi tidak punya izin kepemilikan senjata dari Kepolisian.

¶ Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi bertanya kepada Terdakwa : bagaimana caranya agar saya aman berkendara di jalanan tanpa terkena

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan ganjil genap dan agar bisa masuk jalur Busway untuk mempercepat perjalanan.

¶ Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Plat Dinas POLRI kepada saksi yaitu Plat Nomor 10011-VII supaya dipasang di Mobil Mazda 6 warna abu-abu milik saksi agar saksi aman dari aturan ganjil genap dan bisa masuk ke jalur Busway.

¶ Bahwa Plat Dinas POLRI 10011-VII terpasang di Mobil Mazda 6 warna abu-abu milik saksi dan saksi tidak memiliki surat resmi dari Instansi POLRI karena saksi mendapatkan Plat Dinas POLRI tersebut dari Terdakwa yang mengaku anggota TNI.

¶ Bahwa saksi bukan anggota POLRI, hanya karyawan swasta.

¶ Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam yang dibeli dan diterima dari Terdakwa tersebut oleh saksi telah dipergunakan ketika saksi melakukan penganiayaan terhadap pengemudi Mobil tidak dikenal di Jalan TOL ruas Tangerang Jakarta arah Tomang.

¶ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WIB dari Apartemen M-Town Tower Bryant Lantai 16 Nomor 26 Jl.Gading Serpong Boulevard Blok M5 Nomor 3 Pakulonan Barat Kelapa Dua Tangerang Selatan saksi berangkat menggunakan Mobil Mazda 6 warna abu-abu yang terpasang Plat Dinas POLRI 10011-VII dengan tujuan ke Kota Casablanca Jakarta Selatan dan saksi masuk dari pintu TOL Serpong menuju ke Jalan TOL Tangerang – Jakarta dan saksi menggunakan jalur cepat yaitu Lajur 4.

¶ Bahwa sekitar jam 23.30 WIB ketika saksi sampai didekat Pintu TOL Tomang Jakarta Barat tiba-tiba dari lajur 2 ada Mobil Daihatsu Xenia warna hitam berpindah ke lajur 4, saat itu saksi yang ada di lajur 4 dengan kecepatan sekitar 60 KM perjam merasa kaget dengan munculnya Mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut sehingga saksi spontan membunyikan klakson panjang dan saksi reflek mengerem, setelah itu saksi berada disamping Mobil Daihatsu Xenia warna hitam saksi membuka kaca jendela depan sebelah kiri dan mengatakan kepada pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam WOY KENAPA LU MOTONG GUA, GUA UDAH KLAkson.

¶ Bahwa saksi mendengar pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut mengatakan kepada saksi : KENAPA?.

¶ Bahwa seketika itu saksi emosi karena pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut tidak meminta maaf kepada saksi sehingga saksi langsung tancap gas memotong Mobil Daihatsu Xenia warna hitam

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesebelah kiri dan saksi menghentikan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam secara paksa.

¶ Bahwa kemudian saksi turun dari Mobil menghampiri pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dan saksi mengatakan : TURUN LU ANJING, KENAPA MOTONG JALAN GUA. Lalu Pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut mengatakan kepada saksi : KENAPA PAK KALO GAK DIKASIH JALAN. Saat itu saksi masih emosi mengatakan : DIKASIH JALAN APA ANJING, TUTUN LU ANJING, NGENTOT LU, sambil saksi terus memaksa pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam keluar dengan cara saksi menarik kaos yang dipakai pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut menggunakan tangan kanan dan saksi mencoba membuka kunci central lock Mobil Daihatsu Xenia warna hitam secara paksa. Setelah itu saksi bali ke mobil mengambil Senjata Airsoft Gun jenis Glock milik saksi yang ada dibawah Jok sopir. Lalu saksi menenteng Senjata Airsoft Gun jenis Glock menggunakan tangan kanan menuju kearah pengemudi tersebut.

¶ Bahwa setelah sampai saksi mengatakan : SINI TURUN LU NGENTOT, UDAH MOTONG GUA GAK ADA MAAF MAAF NYA LU ANJING, sambil saksi menarik kaos pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam menggunakan tangan kanan kiri dan saksi 2 kali menampar pipi kanan pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam menggunakan tangan kiri.

¶ Bahwa karena pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut tidak minta maaf malah bicara tidak jelas, sehingga saksi berbalik lagi kearah pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam lalu saksi langsung memukulkan Senjata Airsoft Gun yang saksi bawa dengan posisi Senjata Airsoft Gun saksi hantamkan bagian dada kanan pengemudi tersebut sambil saksi terus mengatakan kata-kata kasar dan terakhir karena saksi pada puncaknya emosi sehingga saksi memukul pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna hitam menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri.

¶ Bahwa setelah itu saksi kembali ke mobil menaruh Senjata Airsoft Gun, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke Kota Casablanca Jakarta Selatan menjemput pacar dan mengantarkan ke rumahnya di Kelapa Gading Jakarta Utara.

¶ Bahwa setelah itu saksi kembali ke Apartemen M-Town Tower Bryant Lantai 16 Nomor 26 Jl.Gading Serpong Boulevard Blok M5 Nomor 3 Pakulonan Barat Kelapa Dua Tangerang Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 02.00 WIB saksi langsung tidur.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¶ Bahwa ketika bangun saksi merasa kaget karena Video saksi saat melakukan penganiayaan sudah Viral di Media Sosial.

¶ Bahwa pada jam 17.00 WIB saksi ditangkap Polisi dari Polda Metro Jaya.

¶ Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu : 1 (satu) unit Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi D-1662-PY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY Nomor Mesin L510464090 Nomor Rangka JM6GH1052B0208285, 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY Nomor Mesin L510464090 Nomor Rangka JM6GH1052B0208285 dari Leasing Toyota Astra Financial Services, 1 (satu) pasang Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII, 1 (satu) baju Kaos dan Celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut Magazine terpasang, Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO.

¶ Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya.

¶ Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

¶ Bahwa di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Arvan Abraham Suharnowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

¶ Bahwa benar saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

¶ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui;

¶ Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Operasional Gabungan Unit 1 dan 3 SUBDIT 3 TAHBANG / RESMOB Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. NORMI INTERNATIONAL yang terletak di RUKO Cordoba Nomor 23-26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO tersebut berawal dari penangkapan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU yang terjadi pada hari Jumát tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Apartemen M-Town Serpong Tangerang Selatan dalam perkara penganiayaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan atau perkara membawa menguasai, memiliki senjata api tanpa izin yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.26 WIB di Tol Tomang Grogol Jakarta Barat berdasarkan Laporan Polisi tanggal 04 Mei 2023 atas nama Pelapor HENDRA HERMANSYAH.

¶ Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU kami berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata Airgun type Glock RCF888 Glock 19 Austria 19x19, 1 (satu) buah Magazine, 1 (satu) buah Tabung Gas Co2 merek Gamo, Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO yang diakui oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sebagai miliknya.

¶ Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU didapatkan keterangan bahwa Senjata Airgun tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO di Kantor ID EXPRESS Jl. Latumenten Tambora Jakarta Barat atau tempat DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU bekerja serta menjelaskan ciri-ciri Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO.

¶ Bahwa atas keterangan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan satu Tim mulai mencari keberadaan Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO.

¶ Bahwa dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya (informan) kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO bekerja sebagai sopir Mobil Box yang sering mengantar barang pesanan ke PT. Normi Internasional.

¶ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi bersama rekan-rekan Tim Operasional lainnya melakukan pengamatan disekitar wilayah tersebut dan sekitar jam 17.00 WIB saksi bersama Tim melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO yang dijelaskan oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengendarai Mobil Box, kemudian turun dari mobil lalu masuk ke Kantor PT. Normi Internasional.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





¶ Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama tim segera menghampiri Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO menunjukkan tanda pengenal Kepolisian setelah menggeledah badan dan pakaian Terdakwa serta memeriksa dan menyesuaikan identitasnya berupa photo copy KTP dan SIM, lalu saksi bersama tim menyita barang bukti berupa Handphone merek OPPO warna putih yang diakui Terdakwa dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dalam transaksi jual beli Senjata Airsoft Gun, selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

¶ Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 telah membeli 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dari Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu senjata Airgun oleh Terdakwa dijual dan diserahkan kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Oki Hendra Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

¶ Bahwa benar saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

¶ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui;

¶ Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Operasional Gabungan Unit 1 dan 3 SUBDIT 3 TAHBANG / RESMOB Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. NORMI INTERNATIONAL yang terletak di RUKO Cordoba Nomor 23-26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.



¶ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO tersebut berawal dari penangkapan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU yang terjadi pada hari Jumát tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Apartemen M-Town Serpong Tangerang Selatan dalam perkara penganiayaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan atau perkara membawa menguasai, memiliki senjata api tanpa izin yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.26 WIB di Tol Tomang Grogol Jakarta Barat berdasarkan Laporan Polisi tanggal 04 Mei 2023 atas nama Pelapor HENDRA HERMANSYAH.

¶ Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU kami berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata Airgun type Glock RCF888 Glock 19 Austria 19x19, 1 (satu) buah Magazine, 1 (satu) buah Tabung Gas Co2 merek Gamo, Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO yang diakui oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sebagai miliknya.

¶ Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU didapatkan keterangan bahwa Senjata Airgun tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO di Kantor ID EXPRESS Jl. Latumenten Tambora Jakarta Barat atau tempat DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU bekerja serta menjelaskan ciri-ciri Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO.

¶ Bahwa atas keterangan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan satu Tim mulai mencari keberadaan Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO.

¶ Bahwa dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya (informan) kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO bekerja sebagai sopir Mobil Box yang sering mengantar barang pesanan ke PT. Normi Internasional.

¶ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi bersama rekan-rekan Tim Operasional lainnya melakukan pengamatan disekitar wilayah tersebut dan sekitar jam 17.00 WIB saksi bersama Tim melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO yang dijelaskan oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengendarai Mobil Box, kemudian turun dari mobil lalu masuk ke Kantor PT. Normi Internasional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama tim segera menghampiri Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO menunjukkan tanda pengenal Kepolisian setelah menggeledah badan dan pakaian Terdakwa serta memeriksa dan menyesuaikan identitasnya berupa photo copy KTP dan SIM, lalu saksi bersama tim menyita barang bukti berupa Handphone merek OPPO warna putih yang diakui Terdakwa dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dalam transaksi jual beli Senjata Airsoft Gun, selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

¶ Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 telah membeli 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dari Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu senjata Airgun oleh Terdakwa dijual dan diserahkan kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO :

- 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih
- 2). 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor rekening 3970034861 atas nama SRI YANTO

**Nomor 1 dan Nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan.**

Disita dari SISKI YULIANA :

- 3). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 Promax warna gold milik SISKI YULIANA

Disita dari RAHMAT HIDAYAT :

- 4). 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV

Disita dari DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU :

- 5). 1 (satu) unit Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi D-1662-PY beserta kunci kontak

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285
- 7). 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285 dari Leasing Toyota Astra Financial Services
- 8). 1 (satu) pasang Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII
- 9). 1 (satu) baju Kaos dan Celana pendek warna abu-abu
- 10). 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut Magazine terpasang
- 11). Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO
- 12). Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO

**Nomor 3 sampai Nomor 12 dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.**

Nomor 12 dan nomor 13 dikembalikan kepada saksi HERY (korban).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwanmengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang Terdakwa alami dan Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kantor PT. NORMI INTERNATIONAL yang terletak di RUKO Cordoba Nomor 23-26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor rekening 3970034861 atas nama SRI YANTO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah terlebih dahulu DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU ditangkap, karena Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal kepada HENDRA HERMANSYAH.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Sopir di Perusahaan PT. NORMI INTERNASIONAL yang bergerak dibidang Restoran.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat PT. NORMI INTERNASIONAL terletak di RUKO Cordoba Nomor 23-26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NORMI INTERNASIONAL sejak bulan Januari 2023, tugas Terdakwa mengemudikan Mobil Box untuk mengantarkan bahan pokok Restoran TOBY'S ESTATE ke Outlet-Outlet yang berada di Gandaria City, Pondok Indah Mall, Mall Pantai Indah Kapuk, Kota Casablanca, Pancoran PIK, Mall Of Indonesia, Mall Kelapa Gading dan RUKO didaerah Bekasi.
- Bahwa Terdakwa kenal kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sejak bulan Januari 2022 di Kantor ID EXPRESS didaerah Latumenten Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa kenal kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU karena DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU meminta bantuan kepada Terdakwa dikarenakan di Kantor ID EXPRESS didatangi oleh ORMAS, lalu Terdakwa membantu DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dengan cara Terdakwa membawa teman-teman Terdakwa anggota TNI untuk membantu Terdakwa mengamankan Kantor ID EXPRESS dari gangguan ORMAS FBR.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengamankan kantor ID EXPRESS dari gangguan ORMAS, selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi Kepala Keamanan di kantor ID EXPRESS dengan gaji Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Keamanan di kantor ID EXPRESS sejak bulan Pebruari 2022 sampai bulan Desember 2022.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) Senjata Airgun warna hitam kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pada bulan April 2022.
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam diberikan kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di kantor ID EXPRESS yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam tersebut dari HERI pemilik Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam dengan cara Terdakwa menghubungi HERI melalui WhatsApp memesan 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam pesanan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam dari HERI Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh Terdakwa dijual kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU memberikan uang pembelian 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa transfer dari rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 3970034861 atas nama SRI YANTO ke rekening BCA nomor 5470658250 atas nama HERIYANTO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari Kantor ID EXPRESS Terdakwa menghubungi nomor milik HERIYANTO alias HERI, ketika itu Terdakwa memesan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan peluru, tabung gas dan Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club serta Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN atas nama DAVID YULIANTO dan Terdakwa meminta agar senjata Airgun berikut kelengkapan dikirimkan kealamat Gudang ID EXPRESS di Jl. Manyar Nomor 14 RT.002 RW.011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari memperjualbelikan senjata tanpa ijin tidak dibenarkan sesuai hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU hanya untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam beserta surat-suratnya tersebut resmi dari instansi yang berwenang atau tidak karena saat Terdakwa bertanya kepada HERI mengatakan unit senjata serta surat-suratnya aman.
- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam tersebut berbahaya dan dapat menyebabkan luka bahkan kematian apabila digunakan tanpa ijin dan oleh orang yang tidak berpengalaman menggunakan senjata.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual senjata Airgun kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU. Setahu Terdakwa satu senjata lainnya oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dijual lagi kepada anak buahnya DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU yang bernama HELMI.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Plat Dinas POLRI Nomor 10011-VII kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pada tanggal 16 April 2023 di Cafe Malaka Touch Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa Plat Dinas POLRI Nomor 10011-VII tersebut dibuat di Tukang Plat dipinggir jalan di daerah Pluit Jakarta Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Plat Dinas POLRI Nomor 10011-VII yang dipasang DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik tersebut tidak memiliki surat resmi dari instansi manapun karena dibuat di Tukang Plat dipinggir jalan di daerah Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa Plat Dinas POLRI Nomor 10011-VII tersebut dibuat karena Terdakwa disuruh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dengan nomor yang sudah ditentukan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dengan tujuan untuk menghindari ganjil genap dan dapat menggunakan bahu jalan di jalan TOL.
- Bahwa Terdakwa tahu 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam tersebut oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU telah digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada pengemudi Mobil Taxi Online yang bernama HENDRA HERMANSYAH di Jalan TOL Tomang pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 23.00 WIB dan Terdakwa mengetahui dari Media Sosial.
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP.
- Bahwa dimuka persidangan Terdakwa mengatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Operasional Gabungan Unit 1 dan 3 SUBDIT 3 TAHBANG / RESMOB Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. NORMI INTERNATIONAL yang terletak di RUKO Cordoba Nomor 23-26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO tersebut berawal dari penangkapan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB di Apartemen M-Town Serpong Tangerang Selatan dalam perkara penganiayaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan atau perkara membawa menguasai, memiliki senjata api tanpa izin yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.26 WIB di Tol Tomang Grogol Jakarta Barat berdasarkan Laporan Polisi tanggal 04 Mei 2023 atas nama Pelapor HENDRA HERMANSYAH.

¶ Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU kami berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata Airgun type Glock RCF888 Glock 19 Austria 19x19, 1 (satu) buah Magazine, 1 (satu) buah Tabung Gas Co2 merek Gamo, Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO yang diakui oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sebagai miliknya.

¶ Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU didapatkan keterangan bahwa Senjata Airgun tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO di Kantor ID EXPRESS Jl. Latumenten Tambora Jakarta Barat atau tempat DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU bekerja serta menjelaskan ciri-ciri Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO.

¶ Bahwa atas keterangan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan satu Tim mulai mencari keberadaan Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO.

¶ Bahwa dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya (informan) kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO bekerja sebagai sopir Mobil Box yang sering mengantar barang pesanan ke PT. Normi Internasional.

¶ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi bersama rekan-rekan Tim Operasional lainnya melakukan pengamatan disekitar wilayah tersebut dan sekitar jam 17.00 WIB saksi bersama Tim melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO yang dijelaskan oleh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengendarai Mobil Box, kemudian turun dari mobil lalu masuk ke Kantor PT. Normi Internasional.

¶ Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama tim segera menghampiri Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO menunjukkan tanda pengenal Kepolisian setelah menggeledah badan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pakaian Terdakwa serta memeriksa dan menyesuaikan identitasnya berupa photo copy KTP dan SIM, lalu saksi bersama tim menyita barang bukti berupa Handphone merek OPPO warna putih yang diakui Terdakwa dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dalam transaksi jual beli Senjata Airsoft Gun, selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

¶ Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 telah membeli 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dari Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu senjata Airgun oleh Terdakwa dijual dan diserahkan kepada DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *barang siapa*
2. Unsur *tanpa hak*,
3. Unsur *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana atau subyek hukum. Subyek hukum adalah pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam lalu-lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan mampu bertanggungjawab secara hukum, dalam kaitan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapka Terdakwa Sri Yanto alias Yanto alias Eko dan setelah identitas Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan ini telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat / dimuat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), ternyata seluruhnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan tidak terdapat bukti yang dapat membenarkan Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO tergolong sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, di persidangan terungkap Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemenuhan unsur "*barang siapa*", masih tergantung kepada pembuktian unsur-unsur berikutnya dan apabila unsur-unsur berikutnya telah terbukti, maka secara otomatis unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada awal bulan April 2022 hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO sedang berada di Kantor ID EXPRESS yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat, Terdakwa menawarkan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan peluru dan tabung Gas serta Kartu Tanda Anggota Shooting Club kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menawarkan Senjata Airgun warna hitam kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Izin Kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian, padahal Terdakwa sudah tahu dan menyadari memperjual-belikan senjata

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airgun tersebut dilarang di Indonesia dan pada saat itu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengatakan mau fikir-fikir dulu.

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa dihubungi saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pada pokoknya diberitahu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mau membeli senjata Airgun sesuai yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya sore harinya Terdakwa datang ke Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat mengambil uang pembayaran 1 (satu) pucuk senjata Airgun dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran senjata Airgun dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU, kemudian dari Kantor ID EXPRESS Terdakwa menghubungi nomor pemilik Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY yaitu HERIYANTO alias HERI, ketika itu Terdakwa memesan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan peluru, tabung gas dan Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club serta Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN atas nama DAVID YULIANTO seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta agar senjata Airgun berikut kelengkapannya dikirimkan kealamat Gudang ID EXPRESS di Jl. Manyar Nomor 14 RT.002 RW.011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada HERIYANTO alias HERI dengan cara uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer dari rekening BCA nomor 3970034861 atas nama SRI YANTO ke rekening BCA nomor 5470658250 atas nama HERIYANTO.

- Beberapa hari kemudian ketika Terdakwa sedang berada di Gudang ID EXPRESS Jl. Manyar Nomor 14 RT.002 RW.011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa menerima paket berisikan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan Peluru Gotri dan Tabung Gas Co2 serta Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 atas nama DAVID YULIANTO tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO yang menjual dan menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut tidak memiliki izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau terdaftar sebagai penjual senjata Airgun atau senjata Airsoft Gun.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2022 dikarenakan di Kantor ID EXPRESS yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat ada paket barang yang hilang maka saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meminta tolong kepada seorang teman agar dicarikan orang yang dapat menemukan paket yang hilang;
- Bahwa masih di bulan Januari 2022 bertempat di Kantor ID EXPRESS saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU oleh temannya dikenalkan kepada Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO yang saat itu Terdakwa mengaku Anggota PASPAMPRES, selanjutnya Terdakwa mencari paket barang yang hilang dan berhasil menemukan paket tersebut, sehingga sejak awal bulan Pebruari 2022 Terdakwa oleh saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dijadikan Kepala Keamanan di Kantor ID EXPRESS;
- Lalu pada awal bulan April 2022 hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa sedang berada di Kantor ID EXPRESS, Terdakwa menawarkan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan peluru dan tabung Gas serta Kartu Tanda Anggota Shooting Club kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menawarkan Senjata Airgun warna hitam kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Izin Kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian, padahal Terdakwa sudah tahu dan menyadari memperjual-belian senjata Airgun tersebut dilarang di Indonesia dan pada saat itu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengatakan mau fikir-fikir dulu;
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa dihubungi saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pada pokoknya diberitahu saksi DAVID YULIANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DAVID alias AHU mau membeli senjata Airgun sesuai yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya sore harinya Terdakwa datang ke Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat mengambil uang pembayaran 1 (satu) pucuk senjata Airgun dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran senjata Airgun dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU, kemudian dari Kantor ID EXPRESS Terdakwa menghubungi nomor pemilik Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY yaitu HERIYANTO alias HERI, ketika itu Terdakwa memesan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan peluru, tabung gas dan Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club serta Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN atas nama DAVID YULIANTO seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta agar senjata Airgun berikut kelengkapannya dikirimkan kealamat Gudang ID EXPRESS di Jl. Manyar Nomor 14 RT.002 RW.011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada HERIYANTO alias HERI dengan cara uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer dari rekening BCA nomor 3970034861 atas nama SRI YANTO ke rekening BCA nomor 5470658250 atas nama HERIYANTO;

- Beberapa hari kemudian ketika Terdakwa sedang berada di Gudang ID EXPRESS Jl. Manyar Nomor 14 RT.002 RW.011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa menerima paket berisikan 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dengan Peluru Gotri dan Tabung Gas Co2 serta Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 atas nama DAVID YULIANTO tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa masih dibulan April 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut kelengkapannya tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Kantor ID EXPRESS yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumeten No.37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat, selanjutnya senjata Airgun tersebut oleh saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU disimpan dibawah kursi jok Mobil Mazda 6 Nomor Polisi D-1662-PY untuk jaga diri dan selalu dibawa kemanapun saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pergi menggunakan Mobil Mazda 6

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi D-1662-PY, padahal saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU bukan sebagai anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN dan sesuai ketentuan senjata Airgun tidak diperbolehkan dibawa kemana-mana terlebih lagi saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tidak punya izin kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian;

- Kemudian pada pertengahan bulan April 2023 Terdakwa disuruh DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU supaya membuat Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII di Tukang Plat dipinggir jalan didaerah Pluit Jakarta Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipakai saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU untuk dipasangkan di Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi D-1662-PY milik saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dengan maksud untuk menghindari ganjil genap dan bisa masuk ke lajur Busway dan dapat menggunakan bahu jalan di Jalan TOL;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan sepasang Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII kepada Tukang Plat dipinggir jalan didaerah Pluit Jakarta Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah jadi Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU;

- Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.26 WIB ketika saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sedang mengendarai Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik dengan menggunakan Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII di Jalan TOL ruas Tangerang - Jakarta arah Tomang sekitar 200 meter dari Exit Gate Tomang Jakarta Barat saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU telah melakukan penganiayaan terhadap Sopir Taxi Online yaitu saksi HENDRA HERMANSYAH yang sedang mengantar seorang penumpang yaitu SISKI YULIANA dengan cara saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU membentak dan memaki-maki serta memukul bagian kepala saksi HENDRA HERMANSYAH 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan, setelah itu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengambil 1 (satu) pucuk senjata Airgun dari bawah kursi jok Mobil Mazda 6 yang menggunakan Plat Nomor Dinas POLRI palsu yaitu Nomor 10011-VII, selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata Airgun tersebut oleh saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU dipakai memukul bagian dada saksi HENDRA HERMANSYAH, setelah itu saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU pergi mengendarai Mobil Mazda 6 yang menggunakan Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRA HERMANSYAH tersebut, penumpang yang berada didalam Mobil Taxi Online yang dikemudikan oleh saksi HENDRA HERMANSYAH yaitu SISKI YULIANA merekam kejadian penganiayaan tersebut memakai Handphone, selanjutnya rekaman video penganiayaan tersebut oleh SISKI YULIANA disebar di Media Sosial sehingga kejadian penganiayaan tersebut menjadi Viral;
- Bahwa setelah saksi HENDRA HERMANSYAH mengantar penumpang SISKI YULIANA kelokasi pengantaran, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi HENDRA HERMANSYAH datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan perbuatan saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRA HERMANSYAH menggunakan senjata Airgun;
- Bahwa menindaklanjuti laporan dari saksi HENDRA HERMANSYAH dan berdasarkan bukti rekaman video yang viral tersebut, selanjutnya anggota Polisi dari Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU sedang berada di Apartemen M-Town Serpong Tangerang Selatan ditangkap beberapa orang Polisi dari Polda Metro Jaya dengan barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut Peluru Gotri dan Tabung Gas Co2, Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN dan Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO;
- Ketika diinterogasi saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRA HERMANSYAH dengan cara membentak dan memaki-maki serta memukul bagian kepala menggunakan kepalan tangan dan memukul bagian dada saksi HENDRA HERMANSYAH menggunakan senjata Airgun serta saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU mengaku Airgun dibeli pada bulan April 2022 dari Terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Berdasarkan pengakuan dari saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU tersebut kemudian anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya diantaranya saksi OKI HENDRA SAPUTRA dan saksi ARVAN ABRAHAM SUHARNOWO bersama Tim melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang di Kantor PT. NORMI INTERNATIONAL yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RUKO Cordoba Nomor 23-26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa ditangkap dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 telah membeli 1 (satu) pucuk senjata Airgun lengkap dari Toko Perlengkapan Militer ARDJUNA ARMY seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu senjata Airgun tersebut oleh Terdakwa dijual dan diserahkan kepada saksi DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU di Kantor ID EXPRESS di Jl. Prof. Dr. Latumeten Nomor 37M RT.001 RW.001 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan 1 (satu) pucuk Senjata Airgun warna hitam berikut kelengkapannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat izin kepemilikan dan penggunaan senjata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1941/BSF/2023 tertanggal 17 Mei 2023 disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data / file SUBBID Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 sampai dengan STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB 1 adalah senjata Airgun model Pistol Glock, kaliber 6 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru Ball Bearing (BB);
2. 1 (satu) buah Tabung CO2 Q2 tersebut pada BAB I SUB 2 adalah Tabung Gas CO2 merek GAMO dalam keadaan sudah terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (Gotri);

- Berdasarkan keterangan saksi EKA KHAIRUNISA selaku Staff Admin di PENGPROV PERBAKIN DKI Jakarta bahwa TACTICAL SHOOTING CLUB yang beralamat di Jl. Soedono Nomor 26 RT.008 RW.009 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Cimanggis Kota Depok terdaftar di sistem PERBAKIN PENGPROV DKI Jakarta akan tetapi TACTICAL SHOOTING CLUB saat ini sudah tidak aktif lagi dan Anggota Club sudah tidak bisa dihubungi. Orang yang bernama DAVID YULIANTO tidak pernah terdaftar dalam Keanggotaan PERBAKIN PENGPROV DKI Jakarta. Aturan atau Regulasi apabila ada orang yang memiliki senjata baik senjata api maupun senjata Airgun / Airsoftgun orang tersebut harus ikut disebuah Club Menembak, harus mengikuti penataran tembak reaksi (khusus untuk senjata api jenis pistol), latihan dasar berburu (khusus untuk senapan laras panjang). Sedangkan untuk regulasi senjata Airgun / senjata Airsoftgun belum ada di PERBAKIN karena PERBAKIN tidak mengeluarkan rekomendasi pembelian senjata

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airgun / senjata Airsoftgun serta Kartu Tanda Anggota. PERBAKIN hanya mengeluarkan Kartu Tanda Anggota untuk tembak reaksi dengan kode TR, tembak sasaran dengan kode TS dan berburu kode B. Untuk senjata Airgun / senjata Airsoftgun Kartu tanda Anggota hanya dikeluarkan oleh Club Menembak masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan demikian unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Disita dari Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO :

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor rekening 3970034861 atas nama SRI YANTO

**Nomor 1 dan Nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan.**

Disita dari SISKI YULIANA :

3. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 Promax warna gold milik SISKI YULIANA

Disita dari RAHMAT HIDAYAT :

4. 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV

Disita dari DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU :

5. 1 (satu) unit Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi D-1662-PY beserta kunci kontak

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285
- 7). 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285 dari Leasing Toyota Astra Financial Services
- 8). 1 (satu) pasang Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII
- 9). 1 (satu) baju Kaos dan Celana pendek warna abu-abu
- 10). 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut Magazine terpasang
- 11). Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO
- 12). Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO

**Nomor 3 sampai Nomor 12 dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Yanto Alias Yanto Alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan senjata api" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Yanto Alias Yanto Alias Eko tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Terdakwa SRI YANTO alias YANTO alias EKO :

- 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih
- 2). 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor rekening 3970034861 atas nama SRI YANTO

**Nomor 1 dan Nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan.**

Disita dari SISKI YULIANA :

- 3). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 Promax warna gold milik SISKI YULIANA

Disita dari RAHMAT HIDAYAT :

- 4). 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV

Disita dari DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU :

- 5). 1 (satu) unit Mobil Mazda 6 warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi D-1662-PY beserta kunci kontak
- 6). 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285
- 7). 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Mobil Mazda 6 Tahun 2010 Nomor Polisi D-1662-PY, Nomor Mesin L510464090, Nomor Rangka JM6GH1052B0208285 dari Leasing Toyota Astra Financial Services
- 8). 1 (satu) pasang Plat Nomor Dinas POLRI palsu Nomor 10011-VII
- 9). 1 (satu) baju Kaos dan Celana pendek warna abu-abu
- 10). 1 (satu) pucuk senjata Airgun berikut Magazine terpasang
- 11). Kartu Tanda Anggota Tactical Shooting Club PERBAKIN an. DAVID YULIANTO
- 12). Surat Keterangan Keanggotaan Tactical Shooting Club PERBAKIN Nomor : 07709/TSC/SKK/IV/2022 an. DAVID YULIANTO

**Nomor 3 sampai Nomor 12 dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa DAVID YULIANTO alias DAVID alias AHU.**

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani S. Kendenan, S.H.,M.H., dan Yuswardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan an.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt., tanggal 06 September 2023, putusan tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 21 November 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlin Setiani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Florensani S. Kendenan, S.H.,M.H**

**Kristijan Purwandono Djati, S.H**

**Y u s w a r d i, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Herlin Setiani, S.H.,M.H.**